

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan tunarungu dalam pemenuhan hak konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu adalah pasti akan mengalami perbedaan signifikan dengan pernikahan orang yang normal, oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 8 tentang hak privasi untuk penyandang disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Komitmen dan Tanggung Jawab Hukum Keluarga Islam dalam Pernikahan Tunarungu adalah bahwa komitmen atau perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung kemudian mulai berlaku saat pernikahan berlangsung dan perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama pernikahan tersebut tidak berakhir. tidak dijadikan alasan untuk berpisah sebab kekurangan tersebut.

3. Penerapan Hak Konstitusi bagi Penyandang Tunarungu dalam Undang-Undang adalah Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Edukasi tentang perkawinan dan segala persoalannya harus diketahui oleh setiap remaja dan atau orang dewasa baik yang akan melangsungkan pernikahan atau masih dalam rencana menikah, agar pada saat berumah tangga mempunyai pemikiran yang cukup mumpuni baik secara teori maupun praktik sehingga dapat mengurangi potensi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya melakukan upaya-upaya yang dapat menambah wawasan soal perkawinan beserta pasal-pasal yang memuat di undang-undang tentang perkawinan.

3. Dengan keterbatasan penelitian ini, hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang kasus perkawinan yang serupa dengan menggunakan variabel lain dalam penelitian.